



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2025 - 2029

2025-2029



(061) 4527254 - 4527038 - 4516508



diskominfo@sumutprov.go.id



diskominfo.sumutprov.go.id



Jalan H. M. Said No. 27 Medan


Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, maka Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 dapat disusun.

Rencana Strategis ini merupakan dokumen penting yang memuat visi, misi, tujuan, serta sasaran dan target yang akan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu kepada kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Akhirnya diharapkan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan organisasi.

Medan, 2025
PENATA TINGKAT I
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA



JOANDA MARPOMARI MAHULAE, ST, M.Si
PENATA TINGKAT I
NIP. 198009152010011015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN ..	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan... ..	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	24
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4. Kerjasama Daerah dengan Stakeholder.....	28
2.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.6. Penentuan Isu Strategis	29
BAB III TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	31
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
4.1. Rencana Program	41
4.2. Rencana Kegiatan	41
4.3. Pendanaan	55
BAB V PENUTUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah Dokumen Perencanaan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi penunjang dalam bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Dalam penyusunannya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Povinsi Sumatera Utara mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029.

Tujuan pembangunan daerah Sumatera Utara yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah **“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan”** dan salah satu sasaran daerah yang akan diwujudkan, yaitu: Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas. Penguatan Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas adalah salah satu sasaran daerah yang akan menjadi *mainstreaming* pada setiap proses penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Sumatera Utara. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas ini akan dapat terwujud dengan memperkuat pemerintahan yang Profesional, Adaptif dan Birokrasi yang Berintegritas. Salah satunya melalui digitalisasi pemerintahan serta perluasan jejaring dan sinergi kerjasama dengan para *stakeholder* di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan *leading sector* yaitu Diskominfo, yang telah menyusun 4 rencana aktivitas strategis pada Tahun 2026-2029 meliputi :

- 1) Melakukan penguatan ketersediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK;
- 2) Mengoptimalkan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi;
- 3) Penyiapan SDM yang berkompeten dalam pengelolaan digitalisasi;
- 4) Menerapkan keamanan informasi dalam rangka pencapaian target Indeks KAMI (Keamanan Informasi).

Rencana Aktivitas Strategis Diskominfo Provinsi Sumatera Utara tersebut sejalan dengan strategi besar nasional memperkuat pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi dalam upaya mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju

Indonesia Emas 2045, transformasi digital salah satunya dengan 4 fokus prioritas meliputi peningkatan SDM, infrastruktur digital, digitalisasi tata kelola pemerintahan, dan pemerintahan digital, yang kemudian dituangkan dalam penyusunan dokumen Renstra Diskominfo Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut disusun untuk mendukung tercapainya tujuan Perangkat Daerah yaitu **“Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas”** sekaligus juga mewujudkan tujuan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 yaitu **“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan”** khususnya untuk sasaran kedelapan yaitu **“Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas”**.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam rangka penyusunan Renstra, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dan pemangku kepentingan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara disusun mengacu pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017**, dengan tahapan: (1) **persiapan penyusunan**; (2) **penyusunan rancangan awal**; (3) **penyusunan rancangan**; (4) **pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah**; (5) **perumusan rancangan akhir**; dan (6) **penetapan**.



Secara rinci tahapan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan meliputi:
 - a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b) Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;

- c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal;
 3. Analisis gambaran pelayanan;
 4. Analisis permasalahan;
 5. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 6. Analisis isu strategis;
 7. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 8. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 9. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders), politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappelitbang. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Bappelitbang menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disetujui kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sinkronisasi dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, serta pembangunan antar Daerah. Penelaahan dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota dengan menelaah kebijakan daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah kabupaten/kota. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 diimplementasikan melalui pelaksanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Renstra ini disusun melalui pelaksanaan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dan *stakeholder*.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam

penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2010, tentang Tatacara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Darerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6).
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029;
17. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
18. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 0007.2./2495/2025 tanggal 19 Maret 2025 Perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah menjabarkan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ke dalam perencanaan 5 (lima) tahun ke depan dan memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah sesuai tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan:

- a. Menjadi pedoman Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Utara;
- b. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan untuk periode 2025-2029;
- c. Menjabarkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan digitalisasi tatakelola pemerintahan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan Dokumen perencanaan Pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Diskominfo

Bab ini memuat tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capain SPM sesuai dengan tupoksi), dan mengulas Kelompok sasaran layanan, Permasalahan PD dan Isu Strategis, Sumber Daya Perangkat Daerah, Mitra Stake Holder,

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan selama 5 tahun ke depan.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan subbab program perangkat daerah paling sedikit memuat daftar program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah tahun 2025-2029, subbab kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah paling sedikit memuat, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISKOMINFO

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian dalam rangka pembentukan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dikeluarkan peraturan melalui Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang statistik sektoral, bidang persandian dan keamanan informasi, serta memiliki Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Perumusan kebijakan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Perumusan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Perumusan administrasi kebijakan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Perumusan tugas lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Kepala Diskominfo yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang

Statistik Sektoral, Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing unsur dari organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a. Tugas :

- 1) Menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan penyempurnaan, penetapan, pengaturan, pembinaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, fasilitasi, advokasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi;
- 2) Merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi jangka menengah dan tahunan;
- 3) Merumuskan koordinasi lintas sektor, lintas program dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam kebijakan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi;
- 4) Merumuskan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja dinas;
- 5) Merumuskan penataan pembinaan dan pengoordinasian dinas;
- 6) Merumuskan pelayanan administrasi internal dan eksternal dinas;
- 7) Merumuskan penetapan program kerja dan rencana kerja dinas;
- 8) Merumuskan pengendalian tugas dan fungsi dinas serta pengoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis;
- 9) Menyelenggarakan tugas sebagai *government chief information officer* (GCIO) daerah;
- 10) Merumuskan pemberian masukan kepada gubernur melalui sekretaris daerah; dan
- 11) Merumuskan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

2. Sekretariat

a. Tugas :

- 1) Membantu kepala dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, program dan akuntabilitas.

b. Fungsi :

- 1) Menyelenggarakan administrasi umum;
- 2) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan;
- 4) Menyelenggarakan perlengkapan;
- 5) Menyelenggarakan urusan rumah tangga;
- 6) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi tugas bidang;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kearsipan dinas;
- 9) Monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- 10) Menyelenggarakan pengelolaan anggaran dinas;
- 11) Menyelenggarakan tugas administrasi umum dinas;
- 12) Menyelenggarakan koordinasi program kegiatan dinas;
- 13) Menyelenggarakan verifikasi hasil audit komunikasi publik;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi pembinaan profesi komunikasi publik;
- 15) Menyelenggarakan fasilitasi kesekretariatan komisi informasi; dan
- 16) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.1 Sekretaris Dinas

a. Tugas:

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Menyelenggarakan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Menyelenggarakan perumusan kebijakan, standar dan prosedur dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan, standar dan prosedur dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Menyelenggarakan rencana program kerja sekretariat dan bidang-bidang;
- 6) Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- 7) Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;

- 8) Menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- 9) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 10) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia lingkungan dinas;
- 11) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis (renstra), rencana kerja dan anggaran (RKA) / dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), laporan kinerja (LK), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPD) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dinas;
- 12) Menyelenggarakan pelaksanaan kesekretariatan dan tata usaha, serta koordinasi penyusunan program kerja komisi informasi
- 13) Menyelenggarakan fasilitasi advokasi, sosialisasi dan penyelesaian sengketa informasi komisi informasi;
- 14) Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 15) Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- 16) Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan unsur rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 18) Menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- 19) Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
- 20) Menyelenggarakan koordinasi pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang di lingkup dinas;
- 21) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 22) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 23) Menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal dinas;
- 24) Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 25) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.1.1 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas:

- 1) Melaksanakan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 3) Melaksanakan kebijakan, Standar dan Prosedur dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan subbag umum dan kepegawaian;
- 6) Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
- 7) Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian, rencana kebutuhan pegawai/ aparatur sipil negara;
- 8) Melaksanakan urusan mutasi, penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, jabatan fungsional, pemberhentian/pensiun pegawai, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan/tanda jasa, tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis;
- 9) Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, menganalisa jabatan, menganalisa beban kerja dan evaluasi kinerja pegawai/aparatur sipil negara;
- 10) Melaksanakan pengusulan peningkatan kesejahteraan dan pengembangan karier pegawai di lingkup dinas;
- 11) Melaksanakan pembinaan pada pejabat fungsional umum/tertentu di lingkup dinas;
- 12) Melaksanakan penyiapan dan pendistribusian bahan-bahan berupa buku, produk-produk hukum, modul, leaflet, brosur;
- 13) Melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan evaluasi produk-produk hukum;
- 14) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan dinas;
- 15) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan kendaraan di lingkungan dinas, serta ketertiban, keindahan, keamanan dan pelayanan dinas;
- 16) Melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal, keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dan indeks kepuasan masyarakat;

- 17)Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengorganisasian dan ketatalaksanaan dinas;
- 18)Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketata laksanaan;
- 19)Melaksanakan telaahan dan penyiapan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- 20)Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 21)Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 22)Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- 23)Melaksanakan kesekretariatan dan tata usaha, serta koordinasi penyusunan program kerja komisi informasi;
- 24)Melaksanakan fasilitasi advokasi, sosialisasi dan penyelesaian sengketa informasi komisi informasi;
- 25)Melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi subbagian umum dan kepegawaian;
- 26)Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 27)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.2 Kepala Subbagian Keuangan

a. Tugas:

- 1) Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Melaksanakan kebijakan, Standar dan Prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan; Melaksanakan urusan akuntansi dan ferivikasi keuangan;
- 5) Melaksanakan administrasi keuangan; melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanjha tidak langsung pada Dinas;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan laporan inventarisasi barang dan mutasi barang;

- 7) Melaksanakan pengelolaan pendokumentasian surat-surat barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- 8) Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
- 9) Melaksanakan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan Dinas;
- 10) Melaksanakan penyusunan laporan dan akuntansi aset dan barang;
- 11) Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- 12) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran serta laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 13) Melaksanakan penyiapan bahan atas pengawasan;
- 14) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 15) Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan;
- 16) Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban staf dan tugas Dinas;
- 17) Melaksanakan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

a. Tugas :

- 1) Membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik.

b. Fungsi :

- 1) Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup bidang informasi dan komunikasi publik;
- 2) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik;
- 3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik;
- 4) Menyelenggarakan evaluasi urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik;

- 5) Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas sesuai standar yang ditetapkan; dan
- 6) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3.1 Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

a. Tugas :

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Menyelenggarakan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Menyelenggarakan perumusan kebijakan, standar dan prosedur dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan, standar dan prosedur dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang informasi dan komunikasi publik;
- 6) Menyelenggarakan monitoring opini dan aspirasi publik;
- 7) Menyelenggarakan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- 9) Menyelenggarakan pengelolaan media komunikasi publik;
- 10) Menyelenggarakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
- 11) Menyelenggarakan pelaksanaan layanan hubungan media;
- 12) Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- 13) Menyelenggarakan penyiapan, pengelolaan dan evaluasi penanganan komunikasi krisis;
- 14) Menyelenggarakan pemantauan, pemilihan dan evaluasi isu publik di media massa dan media sosial;
- 15) Menyelenggarakan pengumpulan pendapat umum;
- 16) Menyelenggarakan pemantauan informasi kebijakan yang terkait dengan kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas pemerintah daerah;
- 17) Menyelenggarakan evaluasi dan penetapan agenda prioritas pemerintah daerah;
- 18) Menyelenggarakan pengemasan konten informasi publik;
- 19) Menyelenggarakan media komunikasi publik milik pemerintah daerah;

- 20)Menyelenggarakan penyusunan strategi komunikasi publik;
- 21)Menyelenggarakan diseminasi pesan di media;
- 22)Menyelenggarakan evaluasi penggunaan media komunikasi publik;
- 23)Menyelenggarakan pemantauan dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 24)Menyelenggarakan kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat, kelompok media tradisional, komunitas pembuat konten positif dan kelompok strategis;
- 25)Menyelenggarakan siaran pers;
- 26)Menyelenggarakan pengelolaan ruang pers;
- 27)Menyelenggarakan konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan media, kunjungan ke media, pertemuan dengan pemimpin redaksi dan liputan media;
- 28)Menyelenggarakan pemantauan pemuatan siaran pers di media;
- 29)Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik;
- 30)Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 31)Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

4. Bidang Aplikasi Informatika

a. Tugas :

- 1) Membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika.

b. Fungsi :

- 1) Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup bidang aplikasi informatika;
- 2) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika;
- 3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika;
- 4) Menyelenggarakan evaluasi urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika;
- 5) Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas sesuai standar yang ditetapkan;
- 6) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

4.1.1 Kepala Bidang Aplikasi Informatika

a. Tugas :

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Menyelenggarakan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Menyelenggarakan perumusan kebijakan, standar dan prosedur dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan, standar dan prosedur dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang aplikasi informatika;
- 6) Menyelenggarakan penyusunan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- 7) Menyelenggarakan pengaturan nama domain pemerintah daerah;
- 8) Menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap portal dan situs web organisasi perangkat daerah;
- 9) Menyelenggarakan pendaftaran sistem elektronik pemerintah daerah;
- 10) Menyelenggarakan jaringan intra pemerintah daerah;
- 11) Menyelenggarakan jaringan komunikasi intra pemerintah daerah;
- 12) Menyelenggarakan pengembangan aplikasi dan proses bisnis layanan pemerintah berbasis elektronik;
- 13) Menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah;
- 14) Menyelenggarakan tata kelola sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;
- 15) Menyelenggarakan penatakelolaan domain dan subdomain di lingkungan pemerintah daerah;
- 16) Menyelenggarakan fasilitasi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis dan pengembangan dalam penyelenggaraan portal dan situs web pemerintah daerah;
- 17) Menyelenggarakan tugas sebagai pejabat pendaftar sistem elektronik;
- 18) Menyelenggarakan pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah daerah;
- 19) Menyelenggarakan penatakelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi daerah;
- 20) Menyelenggarakan penatakelolaan dokumen elektronik dan informasi elektronik pemerintah daerah;

- 21) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang aplikasi informatika;
- 22) Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 23) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

5. Bidang Statistik Sektoral

a. Tugas :

- 1) Membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik sektoral.

b. Fungsi :

- 1) menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup bidang statistik sektoral;
- 2) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang statistik sektoral;
- 3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik sektoral;
- 4) Menyelenggarakan evaluasi urusan pemerintahan di bidang statistik sektoral;
- 5) Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas sesuai standar yang ditetapkan; dan
- 6) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

5.1 Kepala Bidang Statistik Sektoral

a. Tugas :

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Menyelenggarakan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Menyelenggarakan perumusan kebijakan, standar dan prosedur dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan, standar dan prosedur dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang statistik sektoral;
- 6) Menyelenggarakan identifikasi kebutuhan, pengumpulan, pengolahan, analisis, metadata, dan diseminasi data sektoral;

- 7) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- 8) Menyelenggarakan pengembangan infrastruktur statistik sektoral;
- 9) Menyelenggarakan supervisi statistik sektoral kabupaten/kota;
- 10) Menyelenggarakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai data statistik sektoral sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- 11) Menyelenggarakan penatakelolaan pusat data pemerintah daerah;
- 12) Menyelenggarakan fasilitasi ekosistem provinsi cerdas;
- 13) Menyelenggarakan pengelolaan dokumen elektronik dan informasi elektronik pemerintah daerah;
- 14) Menyelenggarakan penyediaan ekosistem bagi terselenggaranya provinsi cerdas;
- 15) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang statistik sektoral;
- 16) Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 17) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

6. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

a. Tugas :

- 1) Membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian dan keamanan informasi.

b. Fungsi :

- 1) Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup bidang persandian dan keamanan informasi;
- 2) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang persandian dan keamanan informasi;
- 3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian dan keamanan informasi;
- 4) Menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang persandian dan keamanan informasi;
- 5) Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas sesuai standar yang ditetapkan; dan
- 6) Menyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

6.1. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

a. Tugas:


- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Menyelenggarakan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Menyelenggarakan perumusan kebijakan, standar dan prosedur dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan, standar dan prosedur dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang persandian dan keamanan informasi;
- 6) Menyelenggarakan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah;
- 7) Menyelenggarakan penetapan pola hubungan komunikasi sandi dan keamanan informasi antar perangkat daerah;
- 8) Menyelenggarakan penatakelolaan jaring komunikasi sandi dan keamanan informasi internal perangkat daerah dan antar perangkat daerah;
- 9) Menyelenggarakan penatakelolaan jaring komunikasi sandi dan keamanan informasi pimpinan daerah;
- 10) Menyelenggarakan penyusunan kebijakan pengamanan informasi elektronik dan non-elektronik;
- 11) Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya keamanan informasi elektronik dan non-elektronik;
- 12) Menyelenggarakan pengamanan sistem informasi elektronik dan non-elektronik;
- 13) Melaksanakan penyediaan layanan keamanan informasi elektronik dan non-elektronik;
- 14) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang persandian dan keamanan informasi;
- 15) Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 16) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dibentuk kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keahlian masing-masing.
- 2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 09 tahun 2024 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah.

2.2.1 Sumber daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur yang handal, kompeten dan terampil merupakan "kekuatan" bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam memberhasilkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2025 sebanyak 62 orang.

Adapun jumlah ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara TA. 2025 sebanyak 62 orang yang terdiri dari :

1. Berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II-a (Kepala Satuan)	1
2	Eselon III-a (Kepala Bidang/Sekretaris)	5
3	Eselon IV-a (Kepala Subbag)	2
3	Fungsional Analis Kebijakan	4
4	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	2
Jumlah		14

2. Berdasarkan pangkat dan golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV-e	-
2	IV-d	-
3	IV-c	1
4	IV-b	4
5	IV-a	4
6	III-d	23
7	III-c	4

No	Golongan	Jumlah
8	III-b	12
9	III-a	7
10	II-d	4
11	II-b	1
12	P3K	2

3. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	1
2	S2	10
3	S1 (ASN :28 ; P3K : 2)	30
4	D-IV	1
5	D-III	7
6	D-I	1
7	SMK	1
8	SMA	10
9	SMP	1
JUMLAH		62

4. Berdasarkan Gender (Jenis Kelamin)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	24
2	Laki-Laki	38
JUMLAH		62

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara meliputi tiga urusan yaitu Urusan yaitu urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kominfo
Provinsi Sumatera Utara

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah termasuk konten tematik, dan agenda prioritas Nasional) tema : protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai straegi komunikasi	NA	NA	NA	NA	80 %
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadada sektoral sesuai standar	NA	NA	NA	NA	80 %
3	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	NA	NA	NA	NA	2 %
4	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber	NA	NA	NA	NA	5 Orang

Untuk Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak sama dan untuk data-data pada tahun sebelumnya yang mendukung Indikator Kinerja Utama belum ada dilakukan dalam kegiatan, kecuali untuk persentase OPD yang menyampaikan metadada Sektoral sesuai standar hanya 30 %.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara**

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Realisasi Capaian			
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya penyebaran Informasi publik		Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	74	87	99	90
2	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan Sumatera Utara		Data Statistik Sektoral	71	89	71	92
3	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Rasio Sistem Pelayanan Berbasis Online	44	57	92	65
4	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan keamanan Informasi daerah		Persentase Perangkat Daerah yang memahami Persandian dan Keamanan Informasi	10	26	61	30

2.4 Kerjasama Daerah dengan Stakeholder

Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara melakukan kerjasama dengan stakeholder melalui media cetak, media elektronik dan Media Online selain itu juga Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara memfasilitasi jaringan internet untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam konteks yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara seyogyanya menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/kota antara lain:

- 1) Pembinaan dan pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat;
- 2) Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Terwujudnya satu data Tingkat Provinsi;
- 4) Terintegrasinya SPBE ke Kabupaten/kota;
- 5) Pengamanan Informasi Pemerintah

2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tidak bisa terlepas dari isu-isu Strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utama dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik dibidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika.

Katateristik dan kebutuhan daerah dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi dan data yang didiseminasikan, pengamanan informasi dan data, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi

yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah tidak terhambat.

Adapun Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain :

- 1) Infrastruktur TIK yang belum memadai;
- 2) Perkembangan informasi dan Komunikasi yang begitu pesat dan cepat Masih terbatasnya SDM aparatur dibidang TIK, Persandian dan Statistik;
- 3) Adanya kerentanan keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi dalam Penyelenggaraan Transformasi digital Sumatera Utara;
- 4) Masih rendahnya Tingkat Kesadaran OPD terhadap penerapan satu data Indonesia dalam pengelolaan data statistik sektoral.

2.6 Penentuan Isu Strategis

Dengan berpijak pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

Adapun isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- 1) Belum Optimalnya sarana dan Prasarana TIK;
- 2) Belum Optimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 3) Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- 4) Ancaman keamanan informasi dari berbagai sumber seperti peretasan, virus komputer dan kegagalan sistem seiring dengan adanya percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintah;
- 5) Rendahnya SDM aparatur dibidang TIK, Persandian dan statistik.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Bidang Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur TIK yang belum memadai 2. Perkembangan Informasi yang begitu pesat dan cepat 3. Masih rendahnya tingkat kesadaran OPD terhadap Penerapan satu data indonesia dalam pengelolaan data statistik sektoral 4. Masih rendahnya SDM Bidang TIK, Persandian, Statistik 5. Adanya kerentanan keamanan informasi dan jaring komunikasi dalam penyelenggaraan transformasi digital 	-	-	Ancaman keamanan informasi	Keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sarana dan prasarana TIK 2. Belum optimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 3. Percepatan implementasi satu data indonesia tingkat provinsi sumatera utara 4. Ancaman keamanan informasi dari berbagai sumber 5. Rendahnya SDM aparatur TIK, Persandian, Statistik

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun Visi Sumatera Utara adalah “**Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan**”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut: **Kolaborasi**, bermakna Proses kerjasama untuk menelurkan gagasan atau ide dalam rangka menyelesaikan masalah secara bersama menuju visi Bersama; **SUMUT** - Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Berkah, bermakna Harapan agar pembangunan tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi semua pihak; **Unggul**, bermakna Sumatera Utara yang berperan penting dalam tataran nasional dan global, memiliki sumber daya manusia yang tangguh dengan keberagaman budaya yang harmonis, menjadi pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global;

Maju, bermakna Sumatera Utara menjadi Provinsi maju dengan posisi empat besar dalam perekonomian nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial, didukung infrastruktur modern dan pelayanan birokrasi kelas dunia berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya lokal. Kemajuan Sumatera Utara terlihat dari lancarnya akses dan konektivitas antar wilayah, terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan antar strata pendapatan masyarakat, dan berkembangnya wilayah metropolitan;

Berkelanjutan, bermakna Sumatera Utara yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, dengan tata Kelola yang baik.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Membangun Sumber Daya Manusia Sumatera Utara yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas,

berdaya saing berdasarkan ideologi V-3 | Ranwal RPJMD 2025-2029 Pancasila melalui penguatan peran pemuda, perempuan, penyandang disabilitas dan pengarusutamaan gender

- Misi 2** Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah Memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah dilakukan melalui pengembangan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja melalui peningkatan iptek, inovasi, pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan internasional dalam menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global.
- Misi 3** Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Membangun tata kelola Pemerintahan yang lebih berkualitas melalui kerjasama pemangku kepentingan dan pelayanan publik yang berintegritas, lincah, dinamis, responsif dan kolaboratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum
- Misi 4** Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan Melanjutkan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah melalui pengembangan dan penataan Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan dalam mendukung prioritas pembangunan, investasi dan pengembangan potensi daerah untuk mewujudkan peningkatan produktivitas ekonomi, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah.
- Misi 5** Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh Meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, harmonis dengan lingkungan dan alam serta toleransi antar umat beragama dalam rangka menjaga nilai-nilai demokrasi, mendukung pemberantasan narkoba dan menurunkan angka kriminalitas.

Berdasarkan misi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika masuk pada Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Membangun tata kelola Pemerintahan yang lebih berkualitas melalui kerjasama pemangku kepentingan dan pelayanan publik yang berintegritas, lincah, dinamis, responsif dan kolaboratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum, yang didalam misi tersebut terkait Indeks SPBE.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

TUJUAN:

Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah

SASARAN

- 1) Meningkatnya layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
- 2) Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik;
- 3) Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral;
- 4) Peningkatan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi.

Tabel . 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				I (2025)	II (2026)	III(2027)	IV (2028)	V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya transformasi layanan Publik d berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi digital Pilar Pemerintah		50	51	51,5	52	52,5
			Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK)	6	6,23	6,45	6,68	6,9
			Indeks SPBE	3,,89	3,92	3,93	3,94	3,95

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
	Meningkatnya layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Nilai Indeks Transformasi digital Pilar Pemerintah	Nilai indeks transformasi digital pilar pemerintah dapat diukur melalui beberapa indeks, seperti Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dan Indeks Transformasi Digital Nasional (TDNN)	Kementerian KOMDIGI RI
		Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IPTIK)	Indeks Pembangunan TIK merupakan Indeks Komposit yang mengkombinasikan 11 indikator dan dikelompokkan kedalam tiga sub indeks (akses dan Infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK)	BPS
		Indeks SPBE	Indeks SPBE adalah nilai yang mempresentasikan Tingkat kematangan (maturity level) penerapan system Pemerintahan berbasis Elektronik di suatu instansi Pemerintah. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan dan kualitas penerapan SPBE di instansi Pemerintah	Menpan

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi sebagai berikut :

Tabel. 5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya transformasi layanan Publik berbasis digital	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, Layanan Administrasi, Laporan Keuangan dan Laporan Capaian Kinerja	Pemenuhan kebutuhan pendukung melalui pengadaan dan pemeliharaan serta pemenuhan layanan administrasi dan dokumen laporan keuangan dan akuntabilitas	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran , sarana operasional dan penyampaian laporan yang tepat waktu.
	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penguatan kapasitas tata kelola, layanan SPBE yang terpadu, teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia
	Meningkatnya diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	1. Kolaborasi antar Sektor (OPD kab/kota, komunitas komunikasi dan stakeholder lainnya) dalam menyebarkan informasi kepada publik 2. Peningkatan kualitas dan Kuantitas sumber daya Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	1. Optimalisasi media komunikasi seluruh perangkat daerah, Pemerintah Daerah dan Mitra Strategis 2. Mendorong Pengembangan Media Komunikasi Digital Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral	Kerjasama intensif Bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Bersama stakeholder terkait lainnya	Pembangunan dan penyelenggaraan sarana digital (aplikasi) backend dan Frontend
	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan	Ketersediaan infrastruktur dasar penyelenggaraan	Penetapan pedoman sistem manajemen Keamanan informasi

	Keamanan Informasi	persandian dan keamanan informasi	Sumatera Utara yang mengatur kebijakan tentang keamanan data pribadi, manajemen resiko, SDM persandian, sistem manajemen keamanan informasi, pengelolaan aset, pengendalian kses data center, aplikasi dan informasi kriptografi
--	--------------------	-----------------------------------	--

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Aplikasi Informatika	Terwujudnya transformasi layanan Publik berbasis digital	Meningkatnya layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Nilai Indeks Transformasi digital Pilar Pemerintah	50	51	51,5	52	52,5	53	
			Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi	6	6,23	6,45	6,68	6,9	7,08	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,89	3,92	3,93	3,94	3,95	3,96	

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	
Implementasi, instalasi dan aktifasi internet publik di 8 (delapan) kota Medan, T. Tinggi, Tanjung. Balai, Pematang Siantar, Padangsidempuan, Sibolga dan Gunung Sitoli. Mapping, survey 6 Kab lanjutan untuk tahun 2027	Implementasi, instalasi dan aktifasi internet gratis di ruang publik di 6 Kabupaten (Nisel, Padang Lawas, Simalungun, Nas Barat, Langkat dan Nias). Persiapan lanjutan 6 (enam) kab untuk tahun 2028	Implementasi, instalasi dan aktifasi internet gratis di ruang publik di 6 Kabupaten (Deli Serdang, Asahan, Labura, Labuhanbatu, Labusel, Humbahas). Persiapan lanjutan 6 (enam) kab untuk tahun 2029	Implementasi, instalasi dan aktifasi internet gratis di ruang publik di 6 Kabupaten (Paluta, Madina, Tapsel, Taput, Tapteng, Phakpak Barat). Persiapan lanjutan 6 (enam) kab untuk tahun 2030	Implementasi, instalasi dan aktifasi internet gratis di ruang publik di 6 Kabupaten (Samosir, Dairi, Karo, Nias Utara, Sergai, Batubara).
Pengembangan dan pengujian platform digital layanan, Integrasi dengan data kependudukan & sistem informasi lainnya, dan Pelatihan SDM internal.	Peluncuran resmi layanan digital tahap pertama, Integrasi lintas instansi, Peningkatan kapasitas jaringan & infrastruktur.	Peluncuran resmi layanan digital tahap kedua, Integrasi lintas instansi, Peningkatan kapasitas jaringan & infrastruktur .	Optimalisasi user experience, Penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan SOP, Pelaksanaan audit mutu dan keamanan sistem.	Pembuatan SOP, Pelaksanaan audit mutu dan keamanan sistem
Pengumpulan Data dan Updating Data dalam PASADA, Publikasi Data Statistik Sektoral, Integrasi Portal Pasada dengan Portal Satu Data Indonesia	Pengumpulan data dan updating data PASADA, Publikasi Data Statistik Sektoral, Monitoring dan Evaluasi Tahun 2026	Pengumpulan data dan updating data PASADA, Publikasi Data Statistik Sektoral, Edukasi Literasi Data, Monitoring dan Evaluasi Tahun 2027	Pengumpulan data dan updating data Portal Satu Data PASADA, Publikasi Data Statistik Sektoral, Edukasi Literasi Data, Monitoring dan Evaluasi Tahun 2028, Kajian Evaluasi Pemanfaatan Data 2025-2029	Pengumpulan data dan updating data Portal Satu Data PASADA, Publikasi Data Statistik Sektoral, Edukasi Literasi Data Monitoring dan Evaluasi Tahun 2028, Peningkatan kapasitas SDM data dan statistik Provinsi Sumatera Utara, Penyusunan kajian Evaluasi Pemanfaatan
Pendampingan tahapan registrasi/launching TTIS (31 Kab/Kota)	Penilaian/Asesment Indeks KAMI dan Launching bersama 10 Kab/Kota secara nasional	Penilaian/Asesment Indeks KAMI dan Launching bersama 10 Kab/Kota secara nasional	Penilaian/Asesment Indeks KAMI dan Launching bersama 11 Kab/Kota secara nasional dan Operasional seluruh TTIS Kab/Kota serta peningkatan kualitas SDM Pengelola	Penilaian/ Asesment Indeks KAMI dan Launching brsanma 9 Kab/kota secara Nasional dan Operasional seluruh TTIS kab/kota serta Peningkatan kualitas SDM Pengelola
Penetration Testing (6 system elektronik OPD Pemprovsu)	Penetration Testing (7 system elektronik OPD Pemprovsu)	Penetration Testing (8 system elektronik OPD Pemprovsu)	Penetration Testing (10 system elektronik OPD Pemprovsu)	Penetration Testing (11 system elektronik OPD Pemprovsu)
Penyusunan Draft SK Pola Hubungan Komunikasi Sandi Provinsi	Penyusunan Draft SK Pola Hubungan Komunikasi Sandi Provinsi dengan Kab/Kota	Pembentukan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Provinsi dengan Kab/Kota	Operasional Pola Hubungan Komunikasi Sandi Provinsi dengan Kab/Kota	Operasional Pola Hubungan Komunikasi Sandi Provinsi dengan Kab/kota
Diseminasi Informasi melalui media elektronik, Media non elektronik dan meda sosial	Diseminasi Informasi melalui media elektronik, Media non elektronik dan meda sosial	Diseminasi Informasi melalui media elektronik, Media non elektronik dan meda sosial	Diseminasi Informasi melalui media elektronik, Media non elektronik dan meda sosial	Diseminasi Informasi melalui media elektronik, Media non elektronik dan meda sosial

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1.	Urusan Aplikasi Informatika	Mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan	<p>Penguatan kapasitas tata kelola, layanan SPBE yang terpadu, teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia</p> <p>Pembangunan dan penyelenggaraan sarana digital (aplikasi) backend dan Frontend</p> <p>Penetapan pedoman sistem manajemen Keamanan informasi Sumatera Utara yang mengatur kebijakan tentang keamanan data pribadi, manajemen resiko, SDM persandian, sistem manajemen keamanan informasi, pengelolaan aset, pengendalian kses data center, aplikasi dan informasi kriptografi</p>	
2.	Urusan Informasi dan Komunikasi Publik		<p>1. Optimalisasi media komunikasi seluruh perangkat daerah, Pemerintah Daerah dan Mitra Strategis</p> <p>2. Mendorong Pengembangan Media Komunikasi Digital Pemerintah Daerah</p>	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran serta kebijakan yang ditetapkan, Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyusun Rencana Program dan kegiatan dengan mempedomani Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
- 2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- 4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

4.2. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

A. Program Rutin

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi meliputi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- c. Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Operasional

I. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik
- b. Penyusunan Konten
- c. Relasi Media
- d. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Komunikasi Publik

- e. Dukungan Administratif,Keuangan,dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik
- f. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- g. Pelayanan Informasi Publik
- h. Pengelolaan media komunikasi Publik

II. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
- b. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
- c. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
- d. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
- e. Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis
- f. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
- g. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi

III. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral
- b. Penyelenggaraan otoritas statistik sektoral di Daerah
- c. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
- d. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
- e. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
- f. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

IV. Program Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan kebijakan Tata kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

- b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - c. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - d. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- 2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi**
- Sub Kegiatan :**
- a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi pemerintah Daerah Provinsi

Uraian kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara adalah

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) 4

01. Digitalisasi Pelayanan Publik Cepat, Responsif, Handal dan Solutif (CERDAS)

1. Digitalisasi Layanan Publik.

Target /Lokus Pelaksanaan

- Implementasi desain dan pengembangan platform :
 - a. Arsitektur Platform berupa presentation layer, application & service layer, data layer, dan infrastructure layer;
 - b. Fitur utama platform berupa dashboard, katalog layanan terpadu, tracking real-time, portal pembayaran terpadu, aduan dan aspirasi publik dan dashboard untuk pimpinan;
 - c. Implementasi dengan pendekatan phased roll-out yaitu uji coba, on boarding dan integrasi bertahap tiap OPD.

OUTPUT :

- Kick-off implementasi digitalisasi layanan publik CERDAS;
- Rekrutmen tenaga ahli IT SPBE sebanyak 19 orang;
- Tersedianya satu prototype portal layanan publik Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;
- Tersedianya portal layanan yang sesuai kebutuhan pengguna melalui uji coba dan feedback dari OPD.

2. Lokasi Kegiatan:

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

DAMPAK :

Masyarakat dapat mengakses seluruh layanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (seperti fasilitas layanan kesehatan warga dan layanan kemudahan perpajakan) dengan menggunakan satu akun (menggunakan NIK)

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

1. Program: Pengelolaan Aplikasi Informatika;
2. Kegiatan: Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Sub kegiatan: Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

Hastag/Rincian dalam rangka mencapai PHTC :

[#} Belanja Jasa Tenaga ahli;

[#] Biaya Lisensi Aplikasi.

3. INTERNET GRATIS DI RUANG PUBLIK

Pembangunan dan implementasi serta titik pemasangan jaringan internet :

1. Penyediaan akses internet dan perangkat jaringan;
2. Pemasangan Titik akses Wifi;
3. Sosialisasi Penggunaan;
4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Monitoring.

LOKASI :

8 Kota (Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjungbalai, Pematang Siantar, Padangsidempuan, Sibolga, Gunungsitoli)

OUTPUT

Meningkatkan cakupan akses internet bagi masyarakat di ruang publik strategis pada 8 (delapan) Kota di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 540 device pada waktu yang bersamaan (1 titik menjangkau 60 device, per titik 300 mbps)

DAMPAK

Meningkatkan cakupan akses internet bagi masyarakat di ruang publik strategis pada 8 (delapan) Kota di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 540 device pada waktu yang bersamaan (1 titik menjangkau 60 device, per titik 300 mbps)

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

1. Program: Pengelolaan Aplikasi Informatika;
2. Kegiatan: Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Sub kegiatan: Penyelenggaraan jaringan Sistem Intra Pemerintah Daerah;

Hastag/Rincian dalam rangka mencapai PHTC :

[#} Belanja Layanan Internet untuk Internet Gratis Ruang Publik pada Kota di Provinsi Sumatera Utara;

[#] Belanja Neonbox untuk Informasi Internet Gratis Ruang Publik pada Kota di Provinsi Sumatera Utara;

SKEMA PELAKSANAAN KEGIATAN PHTC 4 PERANGKAT DAERAH PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

No	KEGIATAN PHTC	SKEMA DAN LOKUS PELAKSANAAN						STAKEHOLDER DAN DUKUNGAN KAB/KOTA
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Internet Gratis di Alun-Alun dan Ruang Publik Strategis	Persiapan, Lokus di 8 Kota	Pelaksanaan di 8 Kota (Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Sibolga)	Pelaksanaan di 8 Kota dan Persiapan lanjutan di 6 Kabupaten (Nisel, Palas, Simalungun, Nias Barat, Langkat, Nias)	Pelaksanaan di 8 Kota dan 6 Kabupaten serta persiapan di 8 Kabupaten Lanjutan (Deli Serdang, Asahan, Labura, Lab. Batu, Labusel, Humbahas)	Pelaksanaan di 8 Kota dan 14 Kabupaten serta persiapan lanjutan di 6 Kabupaten (Paluta, Madina, Tapsel, Taput, Tapteng, Pakpak Bharat)	Pelaksanaan di 8 Kota dan 26 Kabupaten serta Persiapan dan pelaksanaan di 7 Kabupaten (Samosir, Dairi, Karo, Nisut, Sergai, Batubara, Toba)	Diskominfo, Dinas LHK, Satpol PP Kab/Kota
2.	Digitalisasi Pelayanan Publik	Persiapan	Pelaksanaan dan Implementasi Awal	Pelaksanaan Digitalisasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Digitalisasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Digitalisasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Digitalisasi Pelayanan Publik	Seluruh OPD Pemprov

02. Program Strategis Daerah (PSD 37)

Pemanfaatan Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Sumatera Utara

1. Pemanfaatan portal Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Sumatera Utara (SADAINA Sumut);
2. Proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data statistik sektoral Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemanfaatan SDI Provinsi Sumatera Utara untuk menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan Provinsi Sumatera Utara;
4. Forum SDI Provinsi Sumatera Utara;
5. Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial;
6. Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs

Lokasi Kegiatan:

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

DAMPAK

Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang telah berbasis data

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

1. Program: Penyelenggaraan Statistik Sektoral ;
2. Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Provinsi;
Sub kegiatan: Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional.

SKEMA PELAKSANAAN KEGIATAN PSD PERANGKAT DAERAH PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NO	Kegiatan PSD	Skema dan Lokus Pelaksanaan						Stakeholders dan Dukungan Kab/Ko yang dibutuhkan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Satu Data Sumatera Utara sebagai Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah.							
		Tindak lanjut MoU dan kerja sama teknis dengan BPS.	Koordinasi pengumpulan data dilaksanakan bersama walidata pendukung (OPD) dengan Produsen Data Daerah (Kab/Ko) untuk akselerasi ketersediaan data dan updating data tahun 2025	Koordinasi pengumpulan data dilaksanakan bersama walidata pendukung (OPD) dengan Produsen Data Daerah (Kab/Ko) untuk akselerasi ketersediaan data dan updating data tahun 2026	Koordinasi pengumpulan data dilaksanakan bersama walidata pendukung (OPD) dengan Produsen Data Daerah (Kab/Ko) untuk akselerasi ketersediaan data dan updating data tahun 2027	Koordinasi pengumpulan data dilaksanakan bersama walidata pendukung (OPD) dengan Produsen Data Daerah (Kab/Ko) untuk akselerasi ketersediaan data dan updating data tahun 2028	Koordinasi pengumpulan data dilaksanakan bersama walidata pendukung (OPD) dengan Produsen Data Daerah (Kab/Ko) untuk akselerasi ketersediaan data dan updating data tahun 2029	Stakeholder : BPS Provsu, Bappelitbang Provsu Perangkat Daerah Provsu, Pemerintah Kab/Kota, Mitra Pembangunan Dukungan Kab/Kota : 1. Penyediaan Data Kab/Ko selaku Walidata Daerah. 2. Pembangunan Portal Satu Data Kab/Kota 3. Penganggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data dan Pembangunan Statistik Kab/Kota

		Tersedianya Portal Satu Data Indonesia Sumatera Utara	Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Sumatera Utara dengan tersedianya data yang update	Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Sumatera Utara dengan tersedianya data yang update	Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Sumatera Utara dengan tersedianya data yang update	Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Sumatera Utara dengan tersedianya data yang update	Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Sumatera Utara dengan tersedianya data yang update	Stakeholder : BPS Provsu, Bappelitbang Provsu Perangkat Daerah Provsu, Pemerintah Kab/Kota, Mitra Pembangunan Dukungan Kab/Kota : 1. Penyediaan Data Kab/Ko selaku Walidata Daerah. 2. Pembangunan Portal Satu Data Kab/Kota 3. Penganggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data dan Pembangunan Statistik Kab/Kota Stakeholder : BPS Provsu, Bappelitbang Provsu Perangkat Daerah Provsu, Pemerintah Kab/Kota, Mitra Pembangunan Dukungan Kab/Kota : 1. Penyediaan Data Kab/Ko selaku Walidata Daerah. 2. Pembangunan Portal Satu Data
		Sinkronisasi dan harmonisasi Data Sektoral Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam kebijakan, ketersediaan dan tata kelola data.	Workshop/ coaching clinic / rapat tematik dalam peningkatan keterpenuhan penyelenggaraan statistik sektoral dan prinsip penyelenggaraan satu data	Workshop/ coaching clinic / rapat tematik dalam peningkatan keterpenuhan penyelenggaraan statistik sektoral dan prinsip penyelenggaraan satu data	Workshop/ coaching clinic / rapat tematik dalam peningkatan keterpenuhan penyelenggaraan statistik sektoral dan prinsip penyelenggaraan satu data	Workshop/ coaching clinic / rapat tematik dalam peningkatan keterpenuhan penyelenggaraan statistik sektoral dan prinsip penyelenggaraan satu data	Workshop/ coaching clinic / rapat tematik dalam peningkatan keterpenuhan penyelenggaraan statistik sektoral dan prinsip penyelenggaraan satu data	

								Kab/Kota 3.Penganggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data dan Pembangunan Statistik Kab/Kota
		Diseminasi Portal Satu Data Sumatera Utara PASADA	Koordinasi dan sinkronisasi statistik sektoral dan satu data sumatera utara dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten Kota se-Sumatera Utara	Koordinasi dan sinkronisasi statistik sektoral dan satu data sumatera utara dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten Kota se-Sumatera Utara	Koordinasi dan sinkronisasi statistik sektoral dan satu data sumatera utara dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten Kota se-Sumatera Utara	Koordinasi dan sinkronisasi statistik sektoral dan satu data sumatera utara dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten Kota se-Sumatera Utara	Koordinasi dan sinkronisasi statistik sektoral dan satu data sumatera utara dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten Kota se-Sumatera Utara	Stakeholder : BPS Provsu, Bappelitbang Provsu Perangkat Daerah Provsu, Pemerintah Kab/Kota, Mitra Pembangunan Dukungan Kab/Kota : 1. Penyediaan Data Kab/Ko selaku Walidata Daerah. 2. Pembangunan Portal Satu Data Kab/Kota 3.Penganggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data dan Pembangunan Statistik Kab/Kota

			<p>Publikasi dan Sosialisasi PASADA sebagai Portal Anjungan Satu Data Sumatera Utara yang dapat dimanfaatkan oleh multipihak</p>	<p>Publikasi dan Sosialisasi PASADA sebagai Portal Anjungan Satu Data Sumatera Utara yang dapat dimanfaatkan oleh multipihak</p>	<p>Publikasi dan Sosialisasi PASADA sebagai Portal Anjungan Satu Data Sumatera Utara yang dapat dimanfaatkan oleh multipihak</p>	<p>Publikasi dan Sosialisasi PASADA sebagai Portal Anjungan Satu Data Sumatera Utara yang dapat dimanfaatkan oleh multipihak</p>	<p>Publikasi dan Sosialisasi PASADA sebagai Portal Anjungan Satu Data Sumatera Utara yang dapat dimanfaatkan oleh multipihak</p>	<p>Stakeholder : BPS Provsu, Bappelitbang Provsu Perangkat Daerah Provsu, Pemerintah Kab/Kota, Mitra Pembangunan</p> <p>Dukungan Kab/Kota : 1. Penyediaan Data Kab/Ko selaku Walidata Daerah. 2. Pembangunan Portal Satu Data Kab/Kota 3. Penganggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data dan Pembangunan Statistik Kab/Kota</p> <p>Stakeholder : BPS Provsu, Bappelitbang Provsu Perangkat Daerah Provsu, Pemerintah Kab/Kota, Mitra Pembangunan</p> <p>Dukungan Kab/Kota : 1. Penyediaan Data Kab/Ko selaku Walidata Daerah. 2. Pembangunan Portal Satu Data</p>
			<p>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan data-data sektoral dalam pembangunan daerah tahun 2026</p>	<p>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan data-data sektoral dalam pembangunan daerah tahun 2027</p>	<p>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan data-data sektoral dalam pembangunan daerah tahun 2028</p>	<p>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan data-data sektoral dalam pembangunan daerah tahun 2029</p>	<p>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan data-data sektoral dalam pembangunan daerah tahun 2030</p>	

								Kab/Kota 3.Penganggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data dan Pembangunan Statistik Kab/Kota
				Pelatihan/Diklat peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Pelatihan/Diklat peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Pelatihan/Diklat peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Pelatihan/Diklat peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Stakeholder : BPS Provsu, Bappelitbang Provsu Perangkat Daerah Provsu, Pemerintah Kab/Kota, Mitra Pembangunan Dukungan Kab/Kota : 1. Penyediaan Data Kab/Ko selaku Walidata Daerah. 2. Pembangunan Portal Satu Data Kab/Kota 3.Penganggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data dan Pembangunan Statistik Kab/Kota

			Integrasi PASADA dengan Portal Data SDI Pusat			Penyusunan Dokumen Refleksi Pemanfaatan Satu Data dalam Pembangunan Daerah 2025-2029		Stakeholder : BPS Provsu, Bappelitbang Provsu Perangkat Daerah Provsu, Pemerintah Kab/Kota, Mitra Pembangunan Dukungan Kab/Kota : 1. Penyediaan Data Kab/Ko selaku Walidata Daerah. 2. Pembangunan Portal Satu Data Kab/Kota 3. Penganggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data dan Pembangunan Statistik Kab/Kota
		LOKUS	LOKUS	LOKUS	LOKUS	LOKUS	LOKUS	
		33 Kab/kota sebagai peserta/mitra strategis/walidata daerah	33 Kab/kota sebagai peserta/mitra strategis/walidata daerah	33 Kab/kota sebagai peserta/mitra strategis/walidata daerah	33 Kab/kota sebagai peserta/mitra strategis/walidata daerah	33 Kab/kota sebagai peserta/mitra strategis/walidata daerah	33 Kab/kota sebagai peserta/mitra strategis/walidata daerah	

4.3 Pendanaan

Pendanaan program / kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada umumnya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya, indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dalam *Lampiran tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan.*

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya transformasi layanan Publik berbasis digital	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral 	<p>Meningkatnya kualitas Pengelolaan aplikasi informatika</p> <p>Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)</p>	<p>Terlaksananya Pengelolaan aplikasi informatika</p> <p>Terlaksananya statistik Sektoral</p>	<ol style="list-style-type: none"> Nilai Indeks Transformasi digital Pilar Pemerintah Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 	<p>Program Pengelolaan aplikasi Informatika</p> <p>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Provinsi Cerdas Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi <p>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <p>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral 	

		3. Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Meningkatnya keamanan siber dan sandi dilindungi Pemerintah Daerah	Terlaksananya persandian untuk pengamanan informasi	3. Indeks SPBE (terkait keamanan)	<ul style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan otoritas statistik sektoral di Daerah 3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia 4. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 5. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional 6. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar <p>Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>Penetapan kebijakan Tata kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 3. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi <p>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi pemerintah Daerah Provinsi 	
--	--	---	--	---	-----------------------------------	---	--

		4. Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya kualitas informasi dan komunikasi Publik	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	5. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas Informasi Publik pemerintah Daerah (survei)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik 2. Penyusunan Konten 3. Relasi Media 4. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Komunikasi Publik 5. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik 6. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 7. Pelayanan Informasi Publik 8. Pengelolaan media komunikasi Publik 	
						Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi pemerintah Daerah Provinsi 	

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2025		2026		2027		2028		2029	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tujuan I	Sasaran I		Dinas Komunikasi dan Informatika				45.702.478.891		70.502.478.891		71.912.528.469		73.350.779.038		74.817.794.619
		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi		94 persen	20.491.929.532	94 persen	25.193.299.005	94 persen	25.403.348.583	94 persen	25.653.348.583	94 persen	25.946.751.700
		1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Dihilangkan		10 dokumen	108.050.900	10 dokumen	51.250.900	10 dokumen	51.250.900	10 dokumen	51.250.900	10 dokumen	51.250.900
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 dokumen	77.165.000	1 dokumen	22.200.000	1 dokumen	22.200.000	1 dokumen	22.200.000	1 dokumen	22.200.000
			2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 dokumen	19.655.900	2 dokumen	19.655.900	2 dokumen	19.655.900	2 dokumen	19.655.900	2 dokumen	19.655.900
			3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 laporan	11.230.000	7 laporan	9.395.000	7 laporan	9.395.000	7 laporan	9.395.000	7 laporan	9.395.000
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan		15 laporan	10.738.796.300	15 laporan	10.738.796.300	15 laporan	10.738.796.300	15 laporan	10.738.796.300	15 laporan	10.738.796.300

			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		79 orang/bulan	10.683.709.000	79 orang/bulan	10.683.709.000	79 orang/bulan	10.683.709.000	79 orang/bulan	10.683.709.000
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	40.599.350	1 laporan	40.599.350	1 laporan	40.599.350	1 laporan	40.599.350
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		14 laporan	14.487.950	14 laporan	14.487.950	14 laporan	14.487.950	14 laporan	14.487.950
			3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah		-	-	12 Orang	773.528.531	12 Orang	773.528.531	12 Orang	773.528.531
			1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	12 Orang	773.528.531	12 Orang	773.528.531	12 Orang	773.528.531
			4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah		12 bulan	933.923.651	12 bulan	3.296.956.146	12 bulan	3.007.005.724	12 bulan	3.007.005.724
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6 paket	13.722.390	6 paket	13.722.390	6 paket	13.722.390	6 paket	13.722.390
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 paket	73.103.583	7 paket	73.103.583	7 paket	73.103.583	7 paket	73.103.583
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		8 paket	53.682.178	8 paket	52.731.778	8 paket	52.731.778	8 paket	52.731.778

			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	17.871.000	6 paket	23.233.500	6 paket	23.233.500	6 paket	23.233.500	6 paket	23.233.500
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	144 dokumen	45.050.500	144 dokumen	45.071.500	144 dokumen	45.071.500	144 dokumen	45.071.500	144 dokumen	45.071.500
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 laporan	730.594.000	600 laporan	3.089.093.395	600 laporan	2.799.142.973	600 laporan	2.799.142.973	600 laporan	2.799.142.973
			5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	956.070.055	12 bulan	1.361.024.620	12 bulan	1.361.024.620	12 bulan	1.361.024.620	12 bulan	1.361.024.620
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	956.070.055	3 unit	1.361.024.620	3 unit	1.361.024.620	3 unit	1.361.024.620	3 unit	1.361.024.620
			6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	7.116.555.366	12 bulan	7.391.619.248	12 bulan	7.391.619.248	12 bulan	7.391.619.248	12 bulan	7.391.619.248
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 laporan	4.850.000	100 laporan	14.000.000	100 laporan	14.000.000	100 laporan	14.000.000	100 laporan	14.000.000
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	23 laporan	512.500.000	23 laporan	512.500.000	23 laporan	512.500.000	23 laporan	512.500.000	23 laporan	512.500.000
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 laporan	6.599.205.366	10 laporan	6.865.119.248	10 laporan	6.865.119.248	10 laporan	6.865.119.248	10 laporan	6.865.119.248
			7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	638.533.260	12 bulan	1.580.123.260	12 bulan	2.080.123.260	12 bulan	2.330.123.260	12 bulan	2.623.526.377

			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		50 unit	568.038.992	50 unit	1.368.038.992	50 unit	1.868.038.992	50 unit	2.118.038.992	50 unit	2.411.442.109
			2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	6.394.268	1 unit	6.394.268	1 unit	6.394.268	1 unit	6.394.268	1 unit	6.394.268
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	64.100.000	1 unit	205.690.000	1 unit	205.690.000	1 unit	205.690.000	1 unit	205.690.000
		II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang ditetapkan		87 persen	16.935.181.000	88 Persen	17.275.461.000	88 Persen	17.524.461.000	89 Persen	17.874.461.000	90 Persen	18.167.864.117
		1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Tersebaranya Informasi dan Kebijakan Tentang Program Prioritas Pemerintah		12 bulan	16.935.181.000	12 bulan	17.275.461.000	12 bulan	17.524.461.000	12 bulan	17.874.461.000	12 bulan	18.167.864.117
			1	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		18 Rekomendasi	661.020.000	36 Rekomendasi	1.141.105.000	37 Rekomendasi	684.020.986	37 Rekomendasi	697.682.311	37 Rekomendasi	709.134.526
			2	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik		800 Konten	750.640.000	900 Konten	750.640.000	918 Konten	776.759.422	918 Konten	792.272.926	918 Konten	805.277.813

			3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Pengelolaan Media Komunikasi Publik		6 Media	9.673.187.700	12 Media	11.172.882.700	12 Media	10.009.777.905	12 Media	10.209.694.026	12 Media	10.377.282.635
			4	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		6 Permohonan	37.000.000	12 Permohonan	537.500.000	12 Permohonan	38.287.460	12 Permohonan	39.052.140	12 Permohonan	39.693.167
			5	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media		6 laporan	255.510.000	50 Laporan	755.510.000	50 Laporan	264.400.778	50 Laporan	269.681.412	50 Laporan	274.108.140
			6	Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan		2 Orang	9.000.000	12 Orang	9.000.000	12 Orang	9.313.166	12 Orang	9.499.169	12 Orang	9.655.095
			7	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika		8 laporan	1.902.823.300	12 Laporan	2.902.823.300	12 Laporan	1.969.034.326	13 Laporan	2.008.360.044	13 Laporan	2.041.326.582
			8	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		8 Komunitas	3.646.000.000	12 Komunitas	6.000.000	13 Komunitas	3.772.866.957	14 Komunitas	3.848.218.972	14 Komunitas	3.911.386.159

		III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Layanan TIK yang disediakan oleh Dinas		93 persen	7.264.828.793	93 persen	18.490.212.170		18.840.212.170		18.990.212.170		19.340.212.170
		1.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terkelolanya e-Government di Provinsi Sumatera Utara		12 Bulan	7.264.828.793	12 Bulan	18.490.212.170	12 Bulan	18.840.212.170	12 Bulan	18.990.212.170	12 Bulan	19.340.212.170
		1	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional		1 dokumen	2.542.334.946	1 Laporan	1.714.400.000	1 Laporan	1.785.200.000	2 Laporan	1.802.200.000	2 Laporan	1.836.200.000
		2	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional		1 Aplikasi	40.221.127	1 Aplikasi	50.221.127	1 Aplikasi	53.321.127	1 Aplikasi	58.321.127	1 Aplikasi	61.321.117
		3	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo		1 dokumen	37.708.000								
		4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		1 Aplikasi	8.800.000								
		5	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas		-	-	1 Dokumen	8.733.979.375	1 dokumen	8.745.929.175	2 dokumen	8.796.929.175	2 dokumen	8.821.929.175
		6	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah		1 dokumen	15.900.000	1 dokumen	411.719.000	1 dokumen	519.869.200	2 dokumen	552.869.200	2 dokumen	564.869.200
		7	Penyelenggaraan Jaringan Intra	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung		4 Perangkat Daerah	4.619.864.720								

			Pemerintah Daerah Provinsi	dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi											
		8	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		-	-	1 dokumen	240.092.668	1 dokumen	340.092.668	2 dokumen	347.092.668	2 dokumen	355.092.678
		9	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		-	-	42 Perangkat Daerah	12.200.000	42 Perangkat Daerah	7.380.600.000	42 Perangkat Daerah	7.414.100.000	42 Perangkat Daerah	7.678.100.000
		10	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi		-	-	42 Perangkat Daerah	7.327.600.000	42 Perangkat Daerah	7.677.600.000	42 Perangkat Daerah	7.827.600.000	42 Perangkat Daerah	7.827.600.000
		IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyediakan dan menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		94 persen	686.915.040	94 persen	1.822.186.190	95 Persen	1.922.186.190	95 Persen	2.509.436.709	95 Persen	2.839.646.062
		1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemprov		12 Bulan	686.915.040	12 Bulan	1.822.186.190	12 Bulan	1.922.186.190	12 bulan	2.509.436.709	12 bulan	2.839.646.062

			1	Penyelenggaraan Statistik Sektor yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		200 dokumen	-								
			2	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		50 Persentase	-								
			3	Peningkatan Peran Statistik Sektor terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan		50 Persentase	666.215.040								
			4	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		20 Orang	20.700.000	50 Orang	305.248.900	60 Orang	325.248.900	75 Orang	442.699.004	90 Orang	560.149.108
			5	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektor Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektor yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik		200 dokumen	-	10%	246.624.450	15%	266.624.450	20%	384.074.554	25%	501.524.658
			6	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk		-	-	50%	288.874.450	60%	308.874.450	70%	426.324.553	85%	543.774.658
			7	Peningkatan Kualitas Statistik Sektor	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.		-	-	50%	246.624.450	60%	266.624.450	70 %	384.074.554	85 %	501.524.658
			8	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan		-	-	98%	734.813.940	98%	754.813.940	98%	872.264.044	98%	732.672.980

			sistem statistik nasional	rekomendasi dari pembina data statistik											
		V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Sandi		89 persen	323.624.526	89 persen	7.721.320.526	95 persen dari target nasional Indeks Pengukuran Tingkat Kematangan Siber dan Sandi	8.222.320.526	100 persen dari target nasional Indeks Pengukuran Tingkat Kematangan Siber dan Sandi	8.323.320.576	100 persen dari target nasional Indeks Pengukuran Tingkat Kematangan Siber dan Sandi	8.523.320.570
		1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Perintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		12 bulan	290.524.526	12 bulan	7.687.820.526	12 bulan	8.188.820.526	12 bulan	8.289.820.576	12 bulan	8.289.820.576
		1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan		-	-								
		2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		1 laporan	-								
		3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		6 laporan	200.524.526								
		4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		42 perangkat daerah	90.000.000	3 Perangkat daerah	90.000.000	3 Perangkat daerah	90.000.000	3 Perangkat daerah	90.000.000	3 Perangkat daerah	90.000.000

			5	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.		-	-	2 dokumen	188.600.000	2 dokumen	129.600.000	2 dokumen	155.520.000	2 dokumen	186.624.000
			6	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan		-	-	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000
			7	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		-	-	42 Laporan	7.109.220.526	42 Laporan	7.669.220.526	42 Laporan	7.744.300.576	42 Laporan	7.713.196.576
		2.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		12 bulan	33.100.000	12 bulan	33.500.000	42 perangkat daerah dan pemerintah kab/kota	33.500.000	42 perangkat daerah dan pemerintah kab/kota	33.500.000	42 perangkat daerah dan pemerintah kab/kota	233.499.994	
			1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		42 perangkat daerah	33.100.000								

			2	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	-	-	1 kegiatan	33.500.000	1 kegiatan	33.500.000	1 kegiatan	33.500.000	1 Kegiatan	233.499.994
--	--	--	---	--	--	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam
Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya kualitas informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik 2. Penyusunan Konten 3. Relasi Media 4. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Komunikasi Publik 5. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik 6. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 7. Pelayanan Informasi Publik 8. Pengelolaan media komunikasi Publik 	
II	Program Pengeloaan Aplikasi da Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi dan Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaran Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi 2. Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 	

			<ul style="list-style-type: none"> 3. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah 4. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional 5. Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis 6. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas 7. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi 	
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Pembangunan satu data digital daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	
			<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral 2. Penyelenggaraan otoritas statistik sektoral di Daerah 3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia 4. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 5. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional 6. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar 	
IV	Program Penyelenggaraan Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi dilingkungan Pemerintah Daerah	A. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
			<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan Tata kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 	

			B. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	
			1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi pemerintah Daerah Provinsi	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Point	50	51	51,5	52	52,5	53	
2.	Indeks pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (IPTIK)	Point	6	6,23	6,45	6,68	6,9	7,08	
3	Indeks SPBE	Point	3,89	3,92	3,93	3,94	3,95	3,96	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	point	3,89	3,92	3,93	3,94	3,95	3,96	
2.	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	persen	76	77	78	79	80	81	
3	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	point	50	51	51,5	52	52,5	53	
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	point	2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	
5	Indeks SPBE (terkait keamanan)	Angka	455	470	480	490	500	550	
6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi	Point/Skor	6	6,23	6,45	6,68	6,9	7,08	
7	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persen	77	79	81	83	85	87	
8	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persen	40	42	44	46	48	50	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 merupakan serangkaian rencana tindakan dalam rangka mempertajam arah kebijakan program / kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 - 2029 sesuai dengan perkembangan dinamika yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan program / kegiatan, penganggaran dan evaluasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk pengembangan organisasi ke depan.

Untuk itu, dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam mengimplementasikan program / kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara secara baik, transparan dan akuntabel.

Demikian disampaikan, dengan harapan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal.

Medan, 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA

FORMAN JUANGA WARPOMARI MAHULAE, ST, M.Si
PENATA TINGKAT I
NIP. 198009152010011015

